

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa menjadi perantara pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Karena dengan adanya pembangunan ditingkat desa berkenaan langsung dengan masyarakat sehingga dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh desa dapat bermanfaat secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai wujud komitmen pemerintah pusat dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa diwujudkan dengan lahirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk mendukung pengimplementasian UU No.6 Tahun 2014 telah diterbitkan berbagai realisasinya, salah satu kebijakan yang diterbitkan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu mengenai dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pemerintahan memiliki anggaran dari sektor pusat maupun dari sektor daerah. Anggaran dana desa harus dialokasikan untuk pembangunan fasilitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal tersebut perlu diawasi agar dalam mengalokasikan anggaran tidak terjadi kecurangan.

Dana desa adalah suatu wujud dari pengelolaan keuangan desa, di dalam keuangan desa ada juga pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD), dana bagi hasil pajak serta retribusi, bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota dan pendapatan asli desa. Dana desa merupakan alokasi dana yang diterima oleh pemerintah desa dari APBN, yang ditujukan khusus untuk desa. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan

penanggulangan kemiskinan. Jumlah pemberian anggaran dana kepada desa mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni sebesar Rp 20,67 triliun di tahun 2015, Rp 46,98 triliun di tahun 2016 , serta di tahun 2017 dan 2018 dialokasikan masing-masing Rp 60 triliun, kemudian di tahun 2019 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 70 triliun (Kompas.com, 2019). Di tahun 2020 dan 2021, besaran alokasi yang dikeluarkan pemerintah sebanyak Rp 72 triliun (Detik finance, 2020).

Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan menggunakan suatu penyajian yang palsu untuk memperoleh suatu keuntungan dengan cara yang tidak adil . Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja baik individu maupun kelompok yang mempunyai wewenang tanggungjawab tertentu demi memperoleh keuntungan pribadi (IAPI,2013).

Selain itu upaya dalam pencegahann *fraud* dapat dilakukan dengan mekanisme sistem *whistleblowing*. Menurut Mahdi & Darwis (2020) sistem *whistleblowing* merupakan sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindak kecurangan di organisaasi. Adanya sistem *whistleblowing* juga menjadikan masyarakat lebih mudah dalam melaporkan tindak kecurangan.

Berdasarkan sumber berita tribunjateng.com menyatakan bahwa di Pati pada tahun 2020 ada laporan penggaduan yang masuk ke polda Jateng atas dugaan korupsi penggunaan dana Desa terjadi di Desa Bulumanis Lor kecamatan Margoyoso, kasus ini akan ditangani oleh Polres setempat.

Dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, faktor yang pertama ialah kepatuhan pelaporan keuangan. Kepatuhan pelaporan keuangan berarti taat dan patuh dalam menyajikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi pelaksanaan APBDes, laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa serta laporan kekayaan milik desa diakhir tahun anggaran. Kepatuhan pelaporan keuangan dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan pemerintah pusat. Kepatuhan pelaporan keuangan yang memadai diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud* (Ardiana & Sugianto, 2020) penelitian yang dilakukan oleh Kivaayatul Akhyaar, *et al* (2022) menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan utami dan Sarwono (2019) memberikan hasil bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Faktor kedua, sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang berkaitan dengan prosedur yang dirancang dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya *fraud* (Tuanakotta, 2013). Melemahnya sistem pengendalian internal menyebabkan terjadinya penyelewengan dana desa (Ardianan & Sugianto, 2020). Penelitian yang dilakukan Kivaayatul Akhyaar, *et al* (2022) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yaitu *whistleblowing system*. Sistem ini merupakan mekanisme untuk mengungkapkan adanya tindakan *fraud* (Pamungkas *et al.*, 2020)

Faktor yang terakhir yaitu *good corporate governance*. Manajemen *good corporate governance* dirancang untuk menekan kemungkinan terjadinya kecurangan (Sahari dan kuniawan, 2007). Apabila suatu prinsip *good corporate governance* diterapkan, akan dapat mencegah terjadinya *fraud* karena asas yang dimiliki *good corporate governance* menyangkut mengenai keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggung jawab yang jelas, dan control masyarakat (Karyono, 2013). Penelitian yang dilakukan Ni Putu Yulia Paramitha, *et al.*,(2020) bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Hasil riset dari (Islam, 2018), (Jannah, 2016), dan (Rowa & Arthana, 2019) mengindikasikan bahwa *good corporate governance* searah atau berpengaruh positif dengan pencegahan kecurangan. Namun, hasil yang dilakukan oleh (Patriarini, 2018) mengindikasikan bahwa *good corporate governance* tidak berdampak pada pencegahan kecurangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kivaayatul Akhyaar, *et al.*, (2022). Terdapat dua perbedaan dari penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Kivaayatul Akhyaar, *et al.*, (2022), perbedaan yang pertama terdapat pada variabel yang digunakan, jika penelitian yang digunakan oleh Kivaayatul Akhyar, *et al.*, (2022) hanya menggunakan tiga variabel yaitu kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*. Peneliti menambahkan satu variabel yaitu *good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan suatu variabel yang identik dengan

masalah keagenan, dimana seorang agen memiliki rasionalitas ekonomi sehingga segala tingkah laku yang terjadi merupakan keinginan pribadi. Ada beberapa faktor yang memicu timbulnya kecurangan yakni tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*). Perbedaan yang kedua adapada objek penelitiannya, pada penelitian yang dilakukan oleh Kivaayatul Akhyar,*et al.*, (2022) mengambil objek penelitian pada desa di kecamatan Bansari Temanggung sedangkan penelitian ini mengambil objek penelitian pada desa Se-Kabupaten Pati.

Judul penelitian ini didasarkan pada data latar belakang di atas yaitu **“Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Se-Kabupaten Pati)”**

1.2 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan memudahkan dalam pembahasan supaya sesuai dengan tujuan penelitian dan fokus bahasan lebih terperinci maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Kepatuhan pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*, *good corporate governance* sebagai variabel independen dan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen.
2. Objek penelitian ini dilakukan pada Desa Se-Kabupaten Pati

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok masalah yang didefinisikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?
4. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui secara empiris pengaruh kepatuhan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
2. Mengetahui secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
3. Mengetahui secara empiris pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
4. Mengetahui secara empiris pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan nantinya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dengan beberapa variabel independen lainnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

3. Bagi Pemerintah Desa Pati

Penelitian ini dapat menjadikan bahan evaluasi kinerja bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang lebih baik sehingga dapat mencegah kecurangan dana desa.

4. Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini dapat menilai apakah tujuan pengembangan dari alokasi dana desa sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini menjadikan masyarakat tahu mengenai pengelolaan dana desa apakah sudah digunakan sebaik mungkin guna mensejahterakan masyarakat desa tersebut.